

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN ASUSILA DENGAN TEKNIK DEEPPAKE DI POLRESTA
MALANG**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur

Oleh :

RAMADHAN GUSTI NUGRAHA

NPM 19071010047

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2026

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN ASUSILA DENGAN TEKNIK DEEPPAKE DI POLRESTA
MALANG**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar

**Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**

Oleh :

RAMADHAN GUSTI NUGRAHA

NPM 19071010047

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM**

SURABAYA

2026

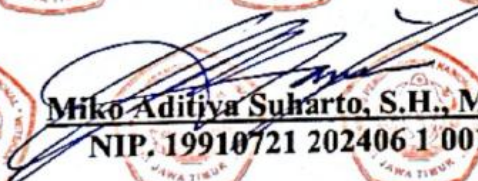
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN ASUSILA DENGAN TEKNIK DEEPPAKE DI POLRESTA
MALANG”

Penelitian Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada hari
Kamis, 23 Juli 2026

Penyusun,


Ramadhan Gusti Nugraha
NPM. 19071010047

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum



Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI SKRIPSI

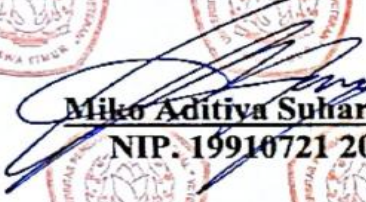
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN ASUSILA DENGAN TEKNIK DEEPPFAKE DI POLRESTA
KOTA MALANG**

Penyusun,

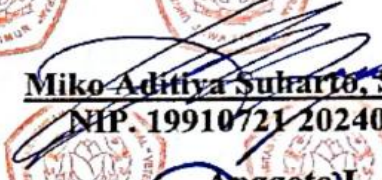
Ramadhan Gusti Nugraha
NPM. 19071010047

Skrripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur pada
Hari....., tanggal.....

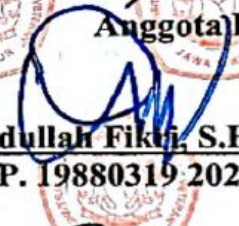
Pembimbing


Miko Aditiya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

**Tim Penguji
Ketua**


Miko Aditiya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Anggota I


Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I
NIP. 19880319 202012 1 006

Anggota II


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Apriani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur**


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

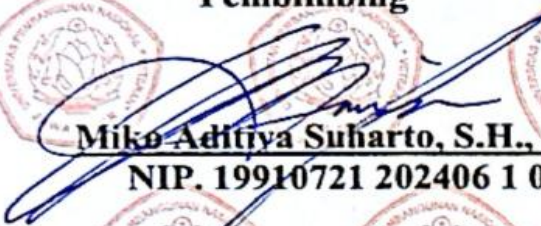
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN ASUSILA DENGAN TEKNIK DEEPPAKE DI POLRESTA
MALANG

Penyusun,

Ramadhan Gusti Nugraha
NPM. 19071010047

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Pada
hari, tanggal

Pembimbing


Miko Aditya Suharto, S.H., M. H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Dewan Penguji:

Ketua


Miko Aditya Suharto, S.H., M. H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Anggota I


Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Anggota II


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Apriani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadhan Gusti Nugraha
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 14 November 2001
Nomor Pokok Mahasiswa : 19071010047
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 23 Juli 2026

Penyusun,




Ramadhan Gusti Nugraha
NPM 19071010047

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, dengan mengambil judul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA DENGAN TEKNIK *DEEPPFAKE* DI POLRESTA MALANG**".

Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori yang diterima dengan praktiknya di lapangan, sangat diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna menyusun skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Yana Indahwati, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Miko Aditiya Suharto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing kedua saya yang telah membimbing dan membantu dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur;
10. Terimakasih kepada keluarga saya khususnya orangtua saya serta adik-adik saya yang telah memberikan dukungan moril serta do’a, restunya;
11. Terimakasih kepada, Jenar, Adit Endra, Dicky, Fuad, serta teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menemani Penulis dari suka maupun duka serta membantu dan memberikan semangat saat menyusun Skripsi;

12. Terimakasih kepada teman-teman Warkop Brewok yang telah memberikan semangat serta menemani dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan, yang mana kritik dan saran tersebut digunakan oleh penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan penulisan Skripsi sehingga bermanfaat bagi yang memerlukan.

Jombang, 26 Oktober 2023

Penulis

INTISARI

Nama : Ramadhan Gusti Nugraha
NPM : 190871010047
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 14 November 2001
Progam Studi : Strata 1 (S1) Hukum

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA DENGAN TENIK DEEFAKE DI POLRESTA MALANG”

ABSTRAK

Penyebaran konten asusila dengan teknik Deepfake merupakan hasil dari perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya teknik deepfake, yang mana kejadian tersebut telah menimbulkan permasalahan baru dalam ranah hukum pidana, terutama terkait penyebaran konten asusila. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum karena sifatnya yang manipulatif dan sulit dideteksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap penyebaran konten asusila dengan teknik deepfake di wilayah Polresta Malang, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyebaran konten asusila berbasis deepfake masih mengacu pada ketentuan dalam UU ITE dan UU TPKS, meskipun belum secara spesifik mengatur teknologi deepfake. Menurut penulis terbatasnya teknologi untuk mendeteksi deepfake, kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang digital forensik, serta kesulitan dalam pelacakan pelaku yang menggunakan identitas anonim. Penulis menyimpulkan peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan, kerjasama dengan ahli teknologi informasi, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penegakan hukum dan juga diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik serta penguatan kapasitas institusi penegak hukum agar mampu mengantisipasi dan menangani kejahatan berbasis teknologi secara efektif.

Kata Kunci: Deepfake, Konten Asusila, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Penegakan Hukum.

INTISARI

Nama : Ramadhan Gusti Nugraha
NPM : 190871010047
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 14 November 2001
Progam Studi : Strata 1 (S1) Hukum

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA DENGAN TENIK DEEPPAKE DI POLRESTA MALANG”

The dissemination of obscene content using deepfake technology is a consequence of the advancement of artificial intelligence, particularly deepfake techniques, which has led to the emergence of new issues within the realm of criminal law, especially concerning the distribution of obscene content. This phenomenon poses a serious challenge to law enforcement authorities due to its manipulative nature and the difficulty of detection. This study aims to analyze the enforcement of criminal law against the dissemination of obscene content through deepfake technology within the jurisdiction of the East Java Regional Police, as well as to identify the obstacles and efforts encountered in the law enforcement process. This research employs an empirical method with a socio-juridical approach. The results indicate that law enforcement against the dissemination of deepfake-based obscene content still relies on the provisions stipulated in the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law) and the Law on Sexual Violence Crimes (TPKS Law), although these regulations do not yet specifically govern deepfake technology. The author finds that several challenges are encountered, including limited technological capabilities to detect deepfake content, a lack of human resources with expertise in digital forensics, and difficulties in tracing perpetrators who use anonymous identities. The author concludes that efforts to enhance the capacity of law enforcement personnel through training, collaboration with information technology experts, and coordination with relevant institutions are essential to optimize law enforcement. Furthermore, more specific regulatory reforms and the strengthening of institutional capacity are necessary to effectively anticipate and address technology-based crimes.

Keywords: Deepfake. Obscene Content, Electronic-Based Sexual Violence, Law Enforcement

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	17
1.1 Latar Belakang.....	17
1.2 Kebaharuan Penelitian.....	27
1.3 Rumusan Masalah.....	36
1.4 Tujuan Penelitian.....	36
1.5 Manfaat Penelitian.....	36
1.6 Tinjauan Pustaka	38
1.6.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	38
1.6.1.1 Pengertian Tindak Pidana	38
1.6.2 Tinjauan Umum mengenai Penegakan Hukum Pidana.....	41
1.6.2.1 Pengertian Pelaku Dalam Hukum Pidana.....	41
1.6.3 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	43

1.6.3.1 Cybercrime	50
1.6.3.2 Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Online	58
1.6.3.3 Keterkaitan KBGO dengan <i>Deepfake</i>	64
1.6.3.4 Pengaturan Tindak Pidana KBGO	67
1.6.3.5 Kewenangan Kepolisian Daerah.....	68
1.7 Metodologi Penelitian.....	70
1.7.1 Jenis Penelitian	70
1.7.2 Sumber Data	71
1.7.3 Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data	72
1.7.4 Metode Analisis Data	73
1.7.5 Sistematika Penulisan.....	73

BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

PENYEBARAN KONTEN ASUSILA DENGAN TEKNIK

DEEPFAKE..... 75

1.1 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dengan Teknik <i>Deepfake</i> Yang Dilakukan Oleh Polresta Malang	75
1.2 Analisa Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polresta Malang Terhadap Pelaku Pembuatan dan Penyebaran Konten Asusila Dengan Teknik <i>Deepfake</i>	87

BAB III KENDALA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN POLRESTA

MALANG DALAM MENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK

PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA DENGAN TEKNIK

DEEPFAKE..... 93

3.1 Kendala Yang Dihadapi Polresta Malang	93
3.2 Upaya Yang Dilakukan Polresta Malang	99
BAB IV PENUTUP	105
4.1. Kesimpulan	105
4.2. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah Kasus Penyebaran Konten Pornografi 2020/2022.....	76
Table 1.2 Jumlah Kasus Penyebaran Konten Asusila dengan Teknik DeepFake 2020/2022.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penugasan Dosen Pembimbing	113
Lampiran 2 Formulir Pengajuan Judul.....	114
Lampiran 3 Kartu Bimbingan	115
Lampiran 4 Transkrip Nilai.....	116
Lampiran 5 Kartu Rencana Studi.....	117
Lampiran 6 Bukti Bayar UKT	118
Lampiran 7 Sertifikat KKN.....	119
Lampiran 8 Sertifikat EPT	120
Lampiran 9 Persetujuan Skripsi Oleh Dosen Pembimbing.....	121
Lampiran 10 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	122
Lampiran 11 Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	123
Lampiran 12 Hasil Turnitin Jurnal	124
Lampiran 13 Bukti Daftar Ujian Skripsi.....	126